

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LEGALITAS WOMEN'S  
INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL SEBAGAI LEMBAGA  
PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA  
MILITER JEPANG TERHADAP COMFORT WOMEN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-  
SYARAT UNTUK MENCAPAI SARJANA HUKUM**

**Oleh:**

**ALVINA CAROLYN KANDOU**

**NIM: 050200295**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2010**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LEGALITAS WOMEN'S  
INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL SEBAGAI LEMBAGA  
PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA  
MILITER JEPANG TERHADAP COMFORT WOMEN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-  
SYARAT UNTUK MENCAPAI SARJANA HUKUM**

**Oleh:**

**ALVINA CAROLYN KANDOU**

**NIM: 050200295**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**DISETUJUI OLEH:**

**KETUA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**Sutiarnoto MS, SH, M.Hum.**  
**NIP: 195610101986031003**

**Dosen Pembimbing I**

**Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH.**  
**196207131988031003**

**Dosen Pembimbing II**

**Arif, SH, MH.**  
**196403301993031002**

## KATA PENGANTAR

Ada tiga hal dalam proses perjuangan yang baik menurut Saya: belajar, keberanian, dan sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang sangat dikasihi. Untuk itulah di atas segala kelebihan dan kekurangan Saya, akhirnya skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Sarjana Hukum, rangkum sudah dengan judul *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Legalitas Women's International War Crimes Tribunal Sebagai Lembaga Penyelesaian Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Militer Jepang Terhadap Comfort Women*.

Saya tidak akan mengatakan tidak ada yang sempurna atau tak ada gading yang tak retak. Tapi Saya memang tidak memiliki kesempurnaan yang secemerlang itu untuk bisa melakukan semua ini sendirian. Banyak 'harta kehidupan' dan pihak yang telah membantu Saya dalam membuat ini semua menjadi nyata. Berilah Saya kesempatan untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah-ku, Bapa-ku, Kekasih-ku, Sahabat terdekatku. Puji dan syukur Saya panjatkan ke hadirat-Mu. Air mata Saya menetes ketika menuliskan ini. Dia selalu menolong Saya ketika Saya membutuhkan-Nya, bahkan ketika Saya dengan sengaja ataupun tidak melanggar perintah-Nya. Engkaulah 'Harta Kehidupan-ku'.
2. Orangtua Saya, Ir. David Kandou dan Irianta Tarigan. Bapak saya, arsitek tercantik di dunia dan mama, tidak akan ada pramugari Garuda Indonesia Airlines yang lebih cantik dan mampu membuat Whiskey Cola yang lebih enak setelah mama memutuskan *resign*. Terimakasih telah ikhlas menjadi orangtua Saya dan menerima segala dinamika perkembangan anakmu. Memberikan dukungan moral dan materi, bahkan saat kalian menginginkan hal lain untuk kesenangan pribadi, tapi Saya selalu

menjadi prioritas. *I know it well, eventhough you guys always try to hide it all from me.* Hanya Tuhan yang mampu membalas kemurahan hati kalian. Ini masih awal, jangan putus beri doa dan dukungan. Kepada adik-adikku, Bobby Alexander Kandou, Jessica January Kandou, dan Dirasia Adata Kandou, peluk dan cium, Tuhan memberkati!

3. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum. dan Pembantu Dekan I Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum. Saya yakin dan percaya Bapak adalah saluran berkat bagi Saya.
4. Ketua Departemen Hukum Internasional dan Penasehat Akademik Saya, Bapak Sutiarnoto MS, SH, M.Hum. atas bimbingan, dukungan, dan komplain membangun atas kelalaian dan kemalasan Saya. Benar apa kata Bapak pada saat semester I, "Untuk apa sekarang sibuk pacaran?"
5. Sejak beliau mengatakan, "Alvina, kamu ini kayak bukan mahasiswa," saat masih menjabat Pembantu Dekan I, Saya benar-benar terketuk dan terbakar untuk menunjukkan pada Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH., Dosen Pembimbing I, bahwa saya adalah mahasiswa dan tidak mau menjadi mahasiswa abadi.
6. Dosen Pembimbing II, Bapak Arif, SH, MH yang selalu punya lelucon segar dan juga kritikan membangun terhadap jalannya perkuliahan dan skripsi Saya. Kacamata Bapak selalu bagus, apalagi yang cokelat.
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum USU, segenap civitas akademika USU, dan elemen terbawah hingga teratas di kampus. Untuk Bang Anto yang semangatnya tidak kunjung padam untuk menolong Saya dalam hal yang halal di kampus.
8. Kalian adalah sayap-sayap malaikat yang dikirim untuk membantu saya. Terdengar puitis, tapi itu kenyataannya.

9. Tengku Ma'moon Alrasjid, terimakasih telah menjadi pria paling frontal terhadap pendidikan Saya. *God knows exactly to pick a right guy for me*. Kepada Tengku M. Ichsan Alrasjid, Tengku Syarifah Azizah, Tengku Maysarah, Tengku Mahmood Alrasjid, kalian baik sekali kepada Saya. Hanya Tuhan yang bisa membalasnya.
10. Guru-guru di TK Tri Sula Perwari (Medan), SD ST. Antonius I (Medan), SLTP ST. Thomas I (Medan), dan SMA Negeri I (Medan).
11. Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atas ajaran kedisiplinan saat Saya mewawancarainya secara langsung di kediaman pribadi beliau.
12. Minoru Shirota (Consulate-General Jepang) dan Aya Kumakura (Vice Consulate-General Jepang) yang telah memberikan Saya sedikit *space* untuk bertanya mengenai kasus yang diangkat dalam skripsi ini.
13. Radio KISS FM Medan dan Aplaus The Lifestyle, serta segenap kru yang telah memberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman pekerjaan.
14. Sahabat-sahabat Saya atas semangat dan ikut memberi kontribusi, Ria Hutasoit, Dirasia Sitepu, Sarah Ursula, Nadya Ratna Sari, Faralita Lubis, Febrianto, Yoga Geraldo, Andrew Adhadian, Irwin Fahdianto, Dian Warunda, Agung Arifin, Sofyan Siahaan, Bobby Hermawan, Judika Manurung, Erlinawati Koto, Rio Ginting, Bayu Frans, Vici Siahaan.
15. Perpustakaan USU, UI, dan UNPAD tempat Saya melakukan riset. Kepada J. G. Starke yang menuliskan buku bagus yang menjadi panduan Saya dalam meninjau permasalahan dalam skripsi ini.
16. Di penghujung pengantar ini, Saya ingin ucap terimakasih kepada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Saya. Tanpa masa-masa ini, tahap ini bisa jadi belum tentu ada. Untuk air mata dan tawa yang sudah berceceran. Kepada semua pihak di jagad raya yang tidak dapat Saya sebutkan satu per satu. Mungkin karena pengaruh terlalu

banyak orang yang membantu hidup Saya atau ini sudah pukul 4 pagi, Saya hanya bisa mewakili dengan baris ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati yang datang dari Saya pribadi maupun konten dari skripsi ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.

Tuhan memberkati!

Medan, 8 Desember 2010

Alvina Carolyn Kandou

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstraksi</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	9
D. Keaslian Penulisan .....	10
E. Metode Penulisan .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II COMFORT WOMEN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERANG ...</b>	<b>15</b>
A. Kejahatan Perang .....	15
B. Comfort Women .....	31
C. Kekerasan Gender Dalam Kejahatan Perang .....	40

<b>BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM INTERNASIONAL DAN WOMEN’S INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL .....</b>	<b>50</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Internasional .....	50
B. Women’s International War Crimes Tribunal .....	55

<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LEGALITAS WOMEN’S INTERNATIONAL WAR CRIMES TRIBUNAL SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA MILITER JEPANG TERHADAP COMFORT WOMEN .....</b>	<b>81</b>
A. Analisa Kejahatan Perang Terhadap Comfort Women .....	82
B. Keabsahan Women’s International War Crimes Tribunal Ditinjau Dari Hukum Internasional .....	95
C. Analisa Kewenangan Women’s International War Crimes Tribunal Untuk Mengadili Kasus Kejahatan Terhadap Comfort Women .....	101

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>114</b>
-----------------------------	------------



## ABSTRAKSI

Pada tahun 1991, lebih dari 40 tahun usai berakhirnya Perang Dunia II ditandainya kekalahan Jepang, sejumlah mantan *Comfort Women* mulai menuntut keadilan. Para mantan *Comfort Women* Korea, disusul dengan para mantan *Comfort Women* Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Belanda tampil menuntut penyidikan, permintaan maaf, ganti rugi, hukuman, hingga pelurusan sejarah kepada Pengadilan Jepang. Dalam laporan yang sama juga dinyatakan bahwa terdapat pula mantan *Comfort Women* yang masih hidup di Malaysia, Kamboja, Guam, dan Inggris.

Setelah bertahun-tahun mendapat teguran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tuntutan dari mantan *Comfort Women* maupun beberapa kelompok pemerhati Hak Azasi Manusia, Jepang tidak bersedia melakukan penyidikan dan pengadilan lebih lanjut mengenai tuntutan para mantan *Comfort Women*. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah peradilan kejahatan perang terhadap perempuan yang diberi nama *Women's International War Crimes Tribunal (WIWCT) on Japan's Military Sex Slavery* yang dipelopori oleh gabungan *Non Government Organization* (NGO) Jepang yakni VAWW-NET Jepang, NGO Korea yakni *The Korean Council*, dan NGO Filipina yakni *Asian Center for Women's Human Rights* (ASCENT). Meskipun tidak menjadi pelopor, NGO Indonesia tetap bergabung dalam *tribunal* ini dengan NGO Koalisi Perempuan Indonesia sebagai pihak penuntut.

Jepang tetap bersikukuh tidak mau menggelar pengadilan sesuai tuntutan para mantan *comfort women*. Tanpa persetujuan Jepang, gabungan NGO korban *Comfort Women* tetap menggelar *Women's International War Crimes Tribunal On Japan's Military Sex Slavery*. Pengadilan ini diselenggarakan pada tanggal 8-12 Desember 2000 di kota Tokyo, Jepang. Keputusan sidang kasus ini diputuskan satu tahun kemudian pada *Final Judgement* di Den Haag, 4 Desember 2001.

Namun keefektifan pengadilan ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Hingga kini, pemerintah Jepang tidak pernah mengakui keabsahan pendirian pengadilan WIWCT. Pengadilan ini memang hanya didirikan berdasarkan gagasan gabungan NGO dan bukan atas kesepakatan negara atau dibentuk oleh lembaga internasional yang memiliki kekuatan sebagaimana biasanya sebuah pengadilan internasional.